

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA  
SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
BARELANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Devit**

**170710007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA  
SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA**

**BARELANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Devit**

**170710007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2021**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda-tangan dibawah ini saya:

Nama : Devit  
NPM : 170710007  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENISTAAN  
AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
BARELANG**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 23 Juli 2021



Devit  
170710007

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH  
HUKUM POLRESTA BARELANG**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh**

**Devit**

**170710007**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 23 Juli 2021**



**Zuhdi Arman ,S.H.M.H.**

**Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang telah ikut dalam pemanfaatan dan penggunaan inovasi teknologi komunikasi, hal ini juga ditunjukkan oleh jumlah klien web itu sendiri. Realitas ini sebagai perbedaan mencolok dari kondisi pedoman yang mengawasi pemanfaatan inovasi data, khususnya di bidang pertukaran data dan elektronik. Perubahan data dan korespondensi inovasi perilaku dan contoh sosial secara keseluruhan. Kemajuan dalam inovasi data telah menyebabkan dunia tampak tanpa batas dan telah mendorong perubahan besar dalam pola perubahan dalam kebudayaan, sosial, moneter, dan hukum. Inovasi perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan pisau bermata dua, selain meningkatkan bantuan, kemajuan dan pengembangan pemerintah manusia, dapat juga efektif menjadi metode demonstrasi pelanggaran hukum. Salah satunya adalah demonstrasi ejekan dan penistaan melalui media berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk mengusut bagaimana penegakan hukum terhadap demonstrasi penistaan dan penodaan agama, khususnya melalui media berbasis web di Polresta Bareleng. Penelitian ini merupakan eksplorasi empiris dengan deksriptif analitis. Hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa penegakan hukum harus lebih gencar dan dilakukan pemeriksaan lengkap dan sosialisasi langsung dengan memperhatikan fungsi media online dan otorisasi hukum yang ada. Sehingga dapat memperluas informasi publik dan meningkatkan kewaspadaan publik serta menimbulkan dampak jera bagi pelaku. Pihak kepolisian siber merupakan pihak yang memiliki opsi untuk melaksanakan dan melacak aksi kriminal yang melecehkan dan menyinggung agama melalui media berbasis web, mengingat pemanfaatan akun-akun palsu yang meluas saat ini.

**Kata Kunci :** Informasi dan Transaksi Elektronik, Cyberpolice, Penistaan dan Penghinaan Agama

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that has participated in the utilization and use of communication technology innovations, this is also shown by the number of web clients themselves. This reality is a stark difference from the conditions of the guidelines that oversee the use of data innovation, especially in the field of data exchange and electronics. Changes in the data and the correspondence of behavioral innovations and social examples as a whole. Advances in data innovation have made the world seem borderless and have driven profound changes in cultural, social, monetary, and legal patterns of change. The innovation of the development of information technology today is a double-edged sword, in addition to increasing aid, progress and development of human government, it can also be an effective method of demonstration of lawlessness. One of them is a demonstration of ridicule and blasphemy through web-based media. This study aims to investigate how the law is enforced against demonstrations of blasphemy and blasphemy, especially through web-based media at the Barelang Police Station. This research is an empirical exploration with analytical descriptive. The results of the examination explain that law enforcement must be more aggressive and carry out a complete examination and direct socialization by paying attention to the function of online media and existing legal authorizations. So that it can expand public information and increase public awareness and create a deterrent impact for perpetrators. The cyber police is the party that has the option to carry out and track criminal acts that harass and offend religion through web-based media, given the widespread use of fake accounts today*

*.Keywords : Electronic Information and Transactions, Cyberpolice, Religious Harassment and Humiliation*

## **KATA PENGANTAR**

Paling utama bersama kita memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan berkat dan anugerah-Nya, akhirnya penulis bisa menuntaskan laporan tugas akhir yang adalah syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan supaya dapat menjadi masukkan kedepannya. Masih penuh keterbatasan, penulis juga sadar bahwa skripsi ini tidak akan siap tanpa pertolongan, penuntunan, dan pembimbingan dari semua pihak. Oleh sebab itu, penuh kerendahan hati, penulis persembahkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dr Michael Jibrael Rorong ST MI Kom sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Padrisan Jamba, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Zuhdi Arman, S.H. M.H. sebagai Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam ;
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam ;
6. Mama Penulis yang selalu menyampaikan wejangan untuk penulis ;
7. Saudari perempuan Penulis yang menemani dan menyemangati penulis ;

8. Lena Sepriani, subjek tercinta penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan dan revisi berulang kali skripsi ini.
9. Novita, Yulinca, Ibnu, Ferdinand Jason, Andy, Angelia, Calvin Antonius, yang mendukung penulisan dan perbaikan skripsi ini
10. Bapak Polisi Brigadir Remon Lumbangaol, SH. Aparat yang menyampaikan informasi saat wawancara dan sekaligus anggota penyidik Banit V Tipiter Satreskrim Polresta Bareleng
11. Ev. Naik Hotmian Sinaga, M.Th. Pembicara agama dan seorang pengajar di salah satu jenjang pendidikan di Batam

Semoga segala kebaikan dikembalikan dengan berkat dan anugerah dari Yang Maha Kuasa.

Batam, 23 Juli 2021

Devit



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	11
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.1.3 Peninjauan Umum mengenai Penistaan Agama .....	21
2.1.2 Peninjauan Umum mengenai Media Sosial .....	23
2.2 Kerangka Yuridis .....	25
2.2.1 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	25

2.2.2	Tindak Menista Agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	27
2.2.3	Surat Edaran Kepolisian SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Upaya <i>Hatespeech</i> (Ujaran Kebencian) .....	29
2.2.4	Undang-Undang 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
2.3	Penelitian Terdahulu .....	32
2.4	Kerangka Pemikiran.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian .....	38
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	39
3.2.1	Jenis Data .....	39
3.2.2	Alat Pengumpulan Data .....	41
3.2.3	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
3.3	Metode Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	43
4.1.1	Proses Menegakkan Hukum Oleh Aparat Kepada Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Media Sosial.....	44
4.1.2	Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng .....	48
4.1.3	Upaya Untuk Mengatasi Dan Mengantisipasi Perlakuan Penistaan Dan Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng .....	50
4.2	Pembahasan.....	52
4.2.1	Proses Menegakkan Hukum Oleh Aparat Kepada Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Media Sosial.....	52
4.2.2	Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Kepada Pelaku Tindak Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Bareleng .....	57

4.2.3	Upaya Mengatasi Dan Mengantisipasi Perlakuan Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang.....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>64</b>
5.1	Simpulan .....	64
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>xiii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian .....		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian .....		

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia ialah negara berbentuk kesatuan yang memiliki kemajemukan, khususnya kepercayaan, ras, suku dan golongan. Identitas kepercayaan, ras, suku dan golongan pada dasarnya dijamin hukum sebab mengambil bagian dalam keberadaan masyarakat. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) kesempatan untuk beragama, seperti yang dinyatakan kalau ada kesempatan bagi setiap individu untuk mempercayai agama dengan keyakinannya. Agama di Indonesia sendiri, adalah kebutuhan prioritas untuk dijaga serta diperhatikan, sebab dengan poin kualitas etika di dalamnya, wilayah spesifik juga bergabung dengan agama. bukan negara yang ketat dan fanatik terhadap sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama negara dan mengkonstruksi kerangka publik. Hal ini bisa diperhatikan dari perspektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamkan kemerdekaanya melalui disertai berkah anugerah dari Yang Maha Esa dipacu oleh semangat dan sifat yang luhur

Bentrokan kepercayaan di Indonesia yang beraneka ragam, diposisikan sebagai permasalahan sosial yang perlu pertimbangan eksklusif, sebab perdebatan dengan latar belakang permasalahan agama bisa menimbulkan peperangan, perpecahan serta tidak jarang dipandang sebagai alasan bahaya yang bagi eksistensi agama. masyarakat dan negara. Isu demi agama kerap timbul di Indonesia, pelanggaran terhadap penganut

sebuah agama kerap penyulut pertikaian yang berakibat pada tindakan kasar, ihwal ini timbul mengingat ada unit grup yang saling menyebarkan pengajaran yang sesat. Jika tercapai kerukunan dan persaudaraan yang jauh terjalin dan ada sikap menghargai setiap perbedaan dan setiap individu dapat menunjukkan kebersamaan, kebersamaan dengan semua orang, kondisi bebas dalam memeluk agama dapat diwujudkan. Dengan cara ini, setiap warga dapat memahami bahwa setiap perbedaan dilihat pada aspek agama, sudut pandang yang pada dasarnya dapat digunakan sebagai media untuk mempererat solidaritas dan persatuan publik.

Pedoman yang sah telah disusun oleh otoritas publik sebagai antisipasi untuk mengamankan kebebasan beragama. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki mayoritas dalam berbagai sudut, mengingat salah satunya dari sisi agama. Jika tidak ada prinsip yang jelas, mayoritas ini berpeluang menimbulkan berbagai persoalan dalam rutinitas bernegara. Sejalan dengan itu, diluar memberikan kebebasan, pemerintah juga menyediakan pedoman-pedoman atas kebebasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua. Dalam pasal tersebut, dinyatakan setiap penduduk mempunyai komitmen untuk menghormati dan juga menghormati kebebasan dasar (selanjutnya disebut HAM) setiap individu harus menuruti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, diberi sanksi oleh perundang-undangan sehubungan dengan batas kebebasan dasar ini. Dalam pelaksanaannya, meskipun saat ini telah memiliki payung hukum dan memutuskan untuk menjaminnya, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi baik secara nyata

maupun secara berkelompok terhadap orang atau perkumpulan yang berbeda, misalnya mengadu domba, menakut-nakuti atau menyinggung perasaan dari kelompok agama tertentu yang disebut penistaan agama.

Pasal 18 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Keputusan diperoleh, kesempatan untuk berpikir, menyatakan pendapat, untuk menganut kepercayaan adalah nilai tetap mutlak. Dimulai dari 1965, otoritas pusat telah mengeluarkan peraturan dimana mengarah pada perlindungan agama. Dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama punya kapasitas umum untuk menghindari penodaan serta penistaan agama. Regulasi ini sering dipergunakan secara salah pada prakteknya dan diaktualisasi dengan sensitif. Lazimnya, individu pemeluk kepercayaan tertentu pastinya ada kecenderungan membela dan fanatik pada kepercayaannya, namun apabila terlalu fanatis dapat menimbulkan dampak yang kurang baik.

Masalah muncul dari pertemuan individu dari setiap keyakinan, yang tidak biasa menjadi tempat untuk saling membenarkan dan berpikir orang lain salah. Bahkan setelah ditelaah pemicu utamanya, masih seperti pola kolaborasi komplementer yang bisa memusnahkan kesatuan itu yang sebenarnya. Kita dapat melihat bahwa ada cukup banyak aturan sehubungan dengan kesempatan yang ketat, dalam hukum positif pasal 156 dan 156A KUHP telah mengarahkan masalah ini. Pasal 156A memberi penjelasan bahwa perlakuan dengan sengaja melakukan penistaan agama di depan umum melalui maksud penuh untuk menimbulkan permusuhan dapat dipidana dengan batas waktu 5

(lima) lama di kurungan. Perbincangan mengenai penistaan dan pelecehan agama muncul kembali ketika Gubernur DKI Jakarta, “Ahok” sebelumnya saat melakukan kunjungan otoritas pada tahun 2016 pada komentarnya melakukan pengutipan pada salah satu kitab dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Maidah, yang mana dianggap memiliki tanda-tanda melakukan penistaan agama Islam. Kendatipun ada substansinya yang terhapus dalam rekaman itu, namun reaksi publik telah meluas dan Ahok disangka bertanggung jawab dan diberi dakwaan dengan Pasal 156 dan Pasal 156A tentang Penodaan Agama dengan vonis alternatif 2 tahun penjara.

Melalui contoh di atas, dapat kita lihat peluang penilaian di tingkat media online juga membuat perdebatan baru. Inovasi yang selaras dengan dunia web tidak dapat disangkal membawa banyak kenyamanan dalam asosiasi subjek di area yang sama atau jauh dari satu sama lain. Dalam perkembangan zaman yang semakin disempurnakan dengan memanfaatkan inovasi dan aplikasi lebih lanjut, membuat perubahan pada eksistensi individu masyarakat. (Irene Svinarky dan Zulkifli, 2021).

Setiap orang saat ini siap untuk bergaul satu sama lain di dunia lain yang disebut dunia digital. Dalam jangka panjang, inovasi teknologi telah melalui berbagai peristiwa. Dunia baru atau media baru seperti yang ditunjukkan oleh penilaian melalui buku Denis Mcquail, *Mass Correspondence Hypothesis* dijelaskan bahwa, media merupakan susunan gadget inovasi teknologi yang tersebar lewat organisasi web, yang bisa diakses melalui ponsel, PC, serta lainnya. Oleh sebab itu, mereka melalui pergaulan satu sama lain di mana saja dan kapan saja. (Shera Aske Cecariyani, 2018).



Media sosial memberikan akses ke bermacam administrasi, seperti data lewat portal online, pengalihan, serta berbagai hal lainnya. Setelah menemukan perkembangan media sosial, serta memberikan berbagai kenyamanan guna mendapatkan data tanpa batas. Bagaimanapun, kembali ke inti permasalahan, dengan pesatnya perkembangan inovasi data hingga sekarang, tidak menampik keberadaan isu baru, sekiranya faktual atau legal. Melalui kemajuan pesat teknologi, teknologi juga mengubah cara hidup individu di seluruh dunia dan menimbulkan transformasi sosial, hukum, dan keuangan. (Jayuska, 2016).

Pergaulan melalui internet, membuat beberapa individu nekat mengutarakan pendapatnya. Yang mengakibatkan terjadinya kasus penistaan agama serta penodaan terhadap agama yang didasari oleh adanya perbedaan argumen antar pihak yang terjadi melalui forum media sosial tersebut. Unsur tanpa hak dan sengaja kerap timbul melalui pemanfaatan serta pendalaman tindak pidana melalui media berbasis web, sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tanpa hak mengandung definisi bahwa tanpa ada landasan hukum yang menerangkan dapat melakukan demonstrasi, atau dapat dikatakan tanpa persetujuan. Rumusan perundang-undangan, alas hukum lainnya dan unsur perjanjian, memunculkan alas hak. Tanpa hak juga berarti, penggunaan secara salah kekuasaan yang telah diberikan. Pedoman serta syarat, sebagaimana penggunaan undang-undang merupakan syarat kecukupan suatu pasal. Faktor globalisasi memicu perkembangan teknologi, yang memungkinkan untuk

mempengaruhi kejahatan yang secara inheren lebih modern dan memiliki konsekuensi yang besar yaitu kejahatan teknologi yang mana dikenal sebagai kejahatan kerah putih. Pendeknya, adanya kemampuan pelaku untuk mengoperasikan teknologi dan media informasi serta kompeten di bidangnya masing-masing.

Akibat negatif memiliki salah satu contoh dari yang disebabkan inovasi teknologi informasi yaitu maraknya kasus penodaan agama melalui media sosial. Penghinaan dan kejahatan yang termasuk di dalamnya bisa dilakukan siapa saja, dan menjadi efek samping dari makin berlebuhnya reformasi dan kebebasan. Penulis sendiri beberapa kali menemukan tindak penistaan agama melalui media sosial. Sebagian besar dari mereka dianggap lelucon dan humor, dan mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat lainnya. Tindakan pencemaran nama baik juga dilakukan dalam forum-forum tertentu, yang tertutup dari umum sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Jelas ini cukup merepotkan, mengingat fakta bahwa anggapan-anggapan yang dikomunikasikan pada umumnya akan menghina dan menistakan keyakinan orang lain. Kontras dalam keyakinan yang berbeda juga mempertimbangkan tekanan di mana akan ada ketegangan ketika penyampaian keyakinan mereka dianggap tidak tepat, misalnya, diakhiri dengan menyinggung pelajaran agama yang berbeda secara lisan atau melalui intimidasi dan pengaruh melalui kekuasaan politik, kekuatan moneter, atau masalah pemerintahan, sejujurnya bentrokan antara jaringan ketat juga dilatarbelakangi oleh ini. (Abdullah, 1999)

Kebanyakan pelaku bersembunyi dibalik akun palsu untuk menyembunyikan identitasnya pada waktu melakukan aksi tersebut di media sosial. Kasus yang sempat viral di Batam pada 13 Mei 2018 lalu, dimana seorang perawat berinisial RS ditangkap petugas Polresta Barelang karena postingan menista agama melalui media berbasis web miliknya. Ia dijerat pasal 28 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. RS mengakui bahwa dia bertanggung jawab dan meminta untuk diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan langkahnya. Meski mengaku salah, proses hukum harus tetap berjalan karena perbuatan hukum tersebut termasuk dalam tindak pidana, dan telah melanggar Pasal 156 KUHP, UU ITE di media sosial yang mudah menyebabkan pertikaian. Kendatipun demikian, beberapa pelaku penistaan dan penodaan agama di Batam masih ada yang belum diproses dan diadili secara hukum. Dari beberapa sumber yang penulis lihat melalui media sosial facebook dan instagram, masih banyak yang akunnnya aktif dan tidak terlacak oleh kepolisian. Selain itu, banyak masyarakat di Batam yang belum memahami mengenai ancaman hukuman dari pidana penistaan agama ini. Oleh karena latar belakang itu, penulis mengambil studi analisis dan mengangkat tema Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi yang Penulis kemukakan dalam penelitian ini menyangkut tentang:

1. Penodaan agama disebar ke media sosial serta disebarluaskan dan diperbincangkan sebagai lelucon.

2. Masih banyak pelaku pelanggaran kejahatan penistaan agama yang tidak terjerat hukum dengan sebagaimana mestinya serta belum dideteksi oleh aparat terkait.
3. Kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan kepada pihak terkait mengenai tindak pidana penistaan agama.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar eksplorasi ini dapat dilakukan dengan tepat, tegas dan fokus penulis melihat bahwa pemeriksaan dengan masalah ini harus diberikan pembatasan. Oleh karena itu, sedapat mungkin pemeriksaan hanya sebatas identifikasi dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang

### **1.4 Rumusan Masalah**

Bersumber pada paparan latar belakang, maka terbentuklah rumusan masalah yang akan dicari jawabannya lewat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses menegakkan hukum oleh aparat kepada pelaku tindak penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Barelang?
2. Apakah alasan yang menghambat proses menegakkan hukum terhadap pelaku tindak penistaan melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Barelang?

3. Upaya apa saja yang bisa diterapkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi tindak penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berpatokan dari paparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian dapat dijabarkan sebagai mana yang ada di bawah ini:

1. Memberikan analisa lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Bareleng.
2. Mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial menjadi terhambat.
3. Mengidentifikasi upaya upaya apa saja yang dapat penegak hukum lakukan supaya dapat menegakkan hukum tentang penistaan agama melalui media sosial menjadi lebih efektif.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, yaitu dengan menjadi dasar pengetahuan ilmu hukum mengenai proses penegakkan hukum mengenai masalah penistaan agama melalui media sosial ini.

- b. Dapat dijadikan perbandingan dan pedoman bagi penulisan hasil penelitian lainnya.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Materi informasi bagi individu yang perlu mengusut tema dan permasalahan yang terkait dengan tuntutan hukum terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial
- b. Informasi kepada individu yang kurang memahami penegakan hukum terhadap pelaku penistaan melalui media sosial
- c. Gagasan dan masukan bagi petugas terkait di Batam dalam tindak penegakan hukum terhadap pelaku tindakan penistaan melalui media berbasis web
- d. Sebagai hasil dari penelitian untuk syarat wisuda Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah aktualisasi hukum berdasarkan pengaturan dan regulasi hukum yang ada dan berlaku oleh aparat yang bersangkutan terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu pemeriksaan dan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, serta pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum adalah siklus pemahaman pemikiran dan gagasan prinsip di mana standar bisa diterapkan di keberadaan masyarakat juga negara. Penegakan hukum pidana adalah pemberlakuan asas-asas hukum pidana, dan aktualisasinya.

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi acuan bagaimana bertindak dan berperilaku. Praktik-praktik dan hubungan-hubungan ini kemudian, pada saat itu, menjadi pembenaran untuk pengenalan rasa harmoni dan keamanan. (Moho, 2019). Penegakan hukum merupakan konkretisasi hukum aparat penegak hukum dengan kewajiban sesuai dengan pedoman yang sah yang ada dan sesuai. Berdasarkan pemaparan dari Soerjono Soekanto dalam bukunya, penegakan hukum adalah suatu gerakan penyesuaian nilai-nilai yang diakui, segala sesuatunya diperhatikan, diurus, dan dijaga serta dijaga kerukunannya di ranah publik.

Pada hakikatnya, tindakan menegakkan hukum adalah aktualisasi saat membuat keputusan yang dengan luwes diselenggarakan oleh hukum, yang mana masih mempunyai penilaian pribadi. (Katharina Dewi, 2019). Penegakan hukum menurut Moeljatno, diterapkan pada wilayah yang mengandung komponen dan regulasi, yaitu: (Yanti, 2018)

- a. Mengidentifikasi mengenai hal apa yang berlawanan dengan hukum atau tidak dan bagaimana ancaman pidana untuk pelanggarnya
- b. Memberi klarifikasi dan memperjelas pengaturan mana yang bisa memidana seseorang apabila unsur-unsur didalamnya dilanggar
- c. Memutuskan proses pemidanaan apabila pelaku melakukan pelanggaran terhadap aturan yang dibuat.

Penegakkan hukum adalah demonstrasi pemahaman tentang tujuan dari hukum. Tujuan atau cita-cita hukum yang dimaksud dalam hal ini mendeksripsikan klausul ide dari perancang undang-undang yang diatur dan direalisasikan dalam bentuk aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud, adalah ideologi para perancang hukum, yang dituangkan pada standar hukum, yang pada umumnya melengkapi pelaksanaan persyaratan undang-undang itu sendiri. Penegakan hukum adalah kegiatan suatu daerah untuk mengimbangi realitasnya dengan memilah-milah aset untuk memenuhi keinginan daerah yang tertuang dalam perangkat hukumnya yang umum. (Arif, 2019).



Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai metode untuk melindungi dan memastikan kepentingan masyarakat. Untuk dapat menjamin dan melindungi setiap kepentingan manusia, penting untuk mematuhi hukum. Pada tataran fundamental, proses penegakan hukum dapat berjalan lancar dan efektif, tetapi adanya pelanggaran juga terkesan seperti hal yang sudah biasa dan sering terjadi. Hukum bisa terealisasi dengan baik dalam kehidupan sosial apabila adanya penegakan hukum ini. Dalam proses penegakkan hukum terdapat beberapa unsur yang wajib menjadi fokus menurut Sudikno, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Hukum harus memberikan jaminan dan secara spesifik diterapkan penegakannya. Diharapkan penegakan hukum juga dapat ada saat aktivitas sehari-hari tidak merupakan teori belaka. Kepastian hukum juga merupakan tindakan melindungi terhadap kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, memberikan rasa percaya dan jaminan terhadap hak perorangan untuk menerima apa yang harusnya dimiliki.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Hukum dibentuk dimanapun individu dan kelompok berada. Hukum dibentuk oleh serta kepada masyarakat. Konsekuensinya, proses penegakan hukum berkewajiban untuk memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemanfaatan dalam penerapannya, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat akibat dari pelaksanaan regulasi tersebut.

3. Keadilan (*gerechtigheit*), Dalam menerapkan dan penegakkan hukum, keadilan adalah inti yang wajib diawasi. Pada umumnya, hukum bersifat mengikat dan berlaku bagi semua golongan. Di sisi lain, keadilan lebih timpang dan berat sebelah. (Pandu, 2016)

Kehadiran dan komunikasi sosial daerah merupakan variabel pendorong efektivitas penegakan hukum, juga adanya berbagai kerangka kekuatan. Dalam sudut pandang konseptual, penegakan hukum mengubah hubungan antara nilai-nilai yang menggambarkan prinsip-prinsip besar sebagai kemajuan kegiatan untuk membuat pemerataan dan keselarasan dalam kegiatan publik. Dikutip dari pernyataan Iskandar, Luasnya implementasi hukum pada yang mana mengelola dan memeriksa semua masalah, baik secara langsung maupun tidak implikasinya, kepada orang-orang di bidang penegakan hukum. (Maruapey, 2017)

Implementasi penegakan hukum membutuhkan penanggulangan yang disertai dengan struktur yang kokoh. Seperti yang diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa persyaratan hukum (lanjutan) itu dilengkapi oleh bagian-bagian dari aparaturnegara. Dengan demikian, penyelenggaraan alat negara pada rancangan hukum nasional menjadi perhatian utama yang menjadi pusat perhatian pada ukuran kebutuhan hukum. Jika saat ini kita melihat kasus menghakimi sendiri, ini bukanlah hal yang aneh. Ini karena masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki kesadaran yang sah terhadap hukum yang ada. Karena hukum belum mempengaruhi kegiatan lokal ketika mereka

bekerja sama satu sama lain. Aparat hukum diperlukan untuk menjadi referensi untuk konsistensi yang sah bagi individu yang mereka jamin. (Henry Arianto, 2010)

Penegakan hukum dianggap penting, Indonesia tidak hanya merupakan negara yang memaksa dan kuat (*machsstat*), selain itu juga negara yang taat hukum (*rechtsstaat*). Di negara yang bergantung pada hukum, setiap penduduk harus menyetujui hukum dan pedoman yang signifikan. Setiap substansi yang mengabaikan hukum wajib diberikan hukuman setimpal sesuai dengan aturan, sehingga adanya keberadaan dari aturan tersebut sesuai dengan asas-asas yang timbul dari adanya kausalitas dalam hukum. Dalam arti, penegakan hukum pidana harus selaras dengan aturan tertulis dalam KUHP. (Iva, 2018). Penegakan hukum adalah dorongan untuk memulihkan pemikiran tentang keadilan, hukum dan ketertiban, dan kepentingan sosial.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan atau pengujian secara nyata berjalannya norma hukum yang menjadi dasar hubungan hukum dalam perilaku lalu lintas dan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan usaha menghidupkan buah pikiran dan ihwal hukum yang mana dibutuhkan masyarakat. (Rahardjo, 2009). Proses penegakan hukum pada dasarnya berbicara tentang penegakan ide dan konsep abstrak. Dalam rumusan lain, aparat penegak hukum berusaha mengaktualisasikan gagasan tersebut. (Widowaty, 2015).

Menurut Sudarto, ditegakkannya hukum pidana dilihat pada dasarnya yang mana ia mengendalikan masyarakat untuk bermanfaat dengan mencari tahu apa yang diperlukan atau diizinkan. Penegakan hukum pidana bukan sekedar membahas dengan cara apa hukum itu dibentuk, tetapi juga tentang dengan jalan apa aparat dapat menyelesaikan isu sosial dalam proses menegakkan hukum.

Fungsi penegakan hukum menjadi komponen yang patut diperhatikan dalam setiap gambaran pengembangan serta peningkatan pekerjaan eksekutif yang dilakukan. Penegakan hukum pidana ialah dorongan untuk mewujudkan harapan-harapan dari hukum pidana. Setiap pelanggaran akan memiliki konsekuensi dan menyebabkan penderitaan bagi pelanggarnya. Seluruh premis dan regulasi yang digunakan oleh negara dalam komitmennya untuk menegakkan hukum, lewat dengan adanya larangan perlawanan hukum (*onrecht*) seiras dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hammel

Sebagaimana Soerjono Soekanto kemukakan, dalam pelaksanaan hukum ada beberapa penyebab dengan tujuan agar akibat penegakan hukum dapat bersifat positif atau negatif. Permasalahan utama dalam menegakkan hukum disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu :

1. Faktor dari regulasi dan hukum yang ada, Komponen dari pedoman yang sah dan undang-undang yang menunjukkan masalah. tidak terikat dengan standar persyaratan hukum dalam menegakkan hukum; Sangat sedikit eksekusi yang

diharapkan untuk menegakkan hukum; ketidakjelasan dalam penafsiran kata-kata yang sah akan menyebabkan kekacauan dalam pemahaman dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum, Tuntutan hukum semakin menyusahkan karena tidak adanya koordinasi antar aparat kepolisian, baik di tingkat hipotetis maupun administratif, maupun di tingkat fungsional.
3. Faktor fasilitas dan sarana prasarana, tanpa fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai melakukan proses penegakan hukum sedikit terhambat.
4. Faktor masyarakat, Masalah pelanggaran dan penegakan hukum berada pada level serta tatanan sosial. Berbagai strata masyarakat ada pendiriannya sendiri, oleh sebab itu ada beberapa pendekatan guna menyampaikan informasi yang sah untuk individu yang kurang akrab dengan hukum, akhirnya lebih ringan untuk membedakan kualitas serta standar yang dipergunakan dalam situasi mereka saat ini.
5. Faktor kebudayaan, Pada dasarnya, elemen sosial setara dengan faktor wilayah lokal. Meskipun demikian, elemen sosial lebih menonjolkan isu kerangka nilai saat ini di mata publik. Terkait dengan faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat konsistensi daerah dengan aturan dan pedoman daerah masih rendah. Hal ini dengan alasan bahwa budaya *trade off* masyarakat Indonesia secara konsisten ada dan tercipta.

Menurut Sudarto, campur tangan dalam penegakan hukum dimungkinkan jika ada pertentangan antara kualitas, aturan, dan standar perilaku pribadi. Campur tangan ini

dapat muncul jika kualitas saat ini tidak sesuai, yang ditunjukkan dalam aturan yang membingungkan dan standar perilaku pribadi yang tidak dapat diprediksi yang menyebabkan gangguan susunan sosial. Implementasi hukum yang menitikberatkan pada kepastian legitimasi karena kuatnya dampak dari perkembangan legisime, dimana pedoman keabsahan sangat ditekankan, hukum sebagai hukum, sumber hukum akan menjadi hukum, sepanjang itu hukum yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum. Pada gilirannya, arahan ini diperbesar lewat menoleransi gagasan pelanggaran hukum materiil serta menganut hukum kebiasaan dalam hukum positif Indonesia. Selama pergantian peristiwa lebih lanjut, kita telah berpegang teguh pada hukum dan peraturan masyarakat, jelas hukum bertransformasi beriringan dengan peralihan di arena publik. (Yanti, 2018)

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah penyiratan jaminan kebebasan dasar dan keamanan hak istimewa individu yang tidak diuntungkan. Agar jaminan hukum terhadap hak-hak masyarakat dapat dipenuhi, maka muncullah perlindungan hukum ini. Jaminan atas gangguan dan ancaman manapun wajib diberikan oleh penegak hukum sebagai langkah perlindungan hukum (Rahardjo, 2000). Jaminan yang sah adalah jaminan dan pengakuan atas hak dan keluhuran yang bergantung pada pedoman dan pengaturan yang sah yang melindungi satu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah batas keamanan yang baru saja digali di ranah hukum menjadi pasalnya. Jaminan di ranah hukum serta memastikan adanya hak serta

kewajiban, terlebih yang terkait pada hubungan individu dan ekosistemnya. Orang pada dasarnya bisa membuat langkah yang sah dengan hak serta kewajiban yang diampunya. Hadjon lewat keterangannya dari buku Setiono, memberi penjelasan kalau perlindungan hukum merupakan suatu perkembangan dari usaha dan kegiatan untuk memahami perasaan permintaan dan keselarasan dengan batas-batas yang melindungi daerah dari kegiatan diskresi oleh otoritas hukum lewat kebijakannya, dan memberi jaminan setiap orang hak istimewa serta rasa hormat. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum apabila dilihat dari sarananya, dapat dibedakan dua jenis upaya hukum yaitu upaya pencegahan dan upaya represif. Seperti yang dijelaskan Philipus M Hadjon di dalam bukunya, Indonesia belum ada regulasi spesial tentang perlindungan hukum secara preventif. Philipus M Hadjon menjelaskan melalui bukunya, bahwa cenderung memfokuskan pada upaya pemulihan represif, seperti penanganan pemulihan di pengadilan biasa (Philipus M. Hadjon, 1987)

Dikutip dari pendapatnya Muchsin yang menyampaikan bahwa, perlindungan hukum memadukan poin-poin dan langkah-langkah yang jadi standar perilaku dan tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam hubungan interpersonal. (Muchsin, 2003). Perlindungan hukum apabila ditinjau dari hukum positif merupakan segala macam upaya aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman sebagaimana diungkapkan pada Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Perlindungan hukum adalah tindakan untuk memastikan kebebasan bersama yang diabaikan oleh pihak, oleh karena itu penjaminan ini diserahkan agar individu bisa

mengambil bagian dalam tiap-tiap hak yang dilindungi oleh hukum. Sederhananya, adanya perlindungan hukum memberikan jaminan perlindungan hukum atas mental dan fisik yang harus diberikan oleh aparat hukum dari provokasi dan teror. Negara Indonesia merupakan lambang kekuasaan ketuhanan, kekuasaan rakyat, serta supremasi hukum, yang berlaku sekaligus dalam pelaksanaan negara Indonesia. Ide penyelenggaraan negara pada budaya Indonesia bergantung dengan informasi tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkembangnya negara Indonesia adalah disebabkan adanya penetapan korespondensi keadaan masyarakat Indonesia, yang menciptakan bermacam suku bangsa yang bersepakat untuk mengkonstruksi pembentukan negara Indonesia.

Sejalan dengan ini, pada tatanan Indonesia, kuasa suatu negara dimulai dari setiap individu Indonesia serta bergantung pada hukum. Ketertiban dan hukum wajib mempunyai atribut publik dan prasyarat total guna menjamin dan memastikan kebebasan dasar tiap penduduk, seperti hak beragama yang adalah sebagian kebebasan dasar. Apalagi penjabaran dari tujuan hukum dan ketertiban supaya dapat diberikan setinggi-tingginya kepastian hukum kepada penduduk (*rechtzekerheid*). Apabila terkait dengan pelajaran hukum dan ketertiban, kepastian hukum ternyata cukup signifikan. Telah menjadi informasi biasa bahwa ia memberikan jaminan kepastian hukum yang tertulis apabila dipadankan dengan hukum yang tidak tertulis. (Idami, 2016)



Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah setiap kegiatan guna melengkapi hak dan memberi perlindungan masyarakat umum dari kegiatan para ahli yang kurang tepat dengan aturan paling relevan. Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa demonstrasi pengayoman masyarakat setempat dengan menitikberatkan pada hak-hak yang harus diakui dan diklaim, yaitu menjauhi dan memberikan jaminan dari kerugian materiil dan immateriil. Jenis perlindungan hukum, sebagian besar dibagi menjadi tindakan represif dan preventif.

### **2.1.3 Peninjauan Umum mengenai Penistaan Agama**

Kata penistaan terkadang dipergunakan kata mencela. Beberapa ahli menggunakan kata mencela. Istilah tersebut memiliki perbedaan sebab kata yang dipergunakan disaat menguraikan bahasa Belanda *smaad*. Yaitu nista yang menyiratkan noda rendah, dan celaka (Marpaung, 1997).

Pengistilahn kata religi dalam pengertian ilmu-ilmu kemanusiaan sosial merupakan interpretasi dari kata *religion* pada bahasa Inggris dan bukan padanan dengan istilah religi pada bahasa masalah legislasi serta administrasi kekuasaan eksekutif Republik Indonesia. Agama pada definisi religi dalam bahasa Inggris, merupakan agama yang mana seharusnya yang diwahyukan, agama natural, dan agama lokal Agama pada pengaturan adminsitratif eskutif Republik Indonesia adalah agama yang secara resmi diakui oleh undang-undang, khususnya Kristen Protestan, Islam, Buddha, Katolik, dan Hindu dan akhir-akhir telah dimasukkan juga agama Khonghucu.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Hukum Musa, penistaan langsung dicirikan sebagai penyergapan langsung yang riuh terhadap Tuhan. Dalam salah satu pesan Kitab Suci Yahudi, isi Imamat menggunakan apa yang dapat dibandingkan dengan "nakob" yang dalam arti sebenarnya bermaksud untuk mengartikulasikan atau mengungkapkan makna kesalahan, yang bermaksud untuk melukai, menentang, menolak, mempermalukan, menyalahgunakan, mempermalukan. (Dacey, 2012)

Agama adalah elemen penting dari keberadaan manusia dan mungkin unsur paling mengesankan yang dapat memberi pengaruh penting bagi tindak laku dari individu. Ashbrook dan Albright (2001) mengungkapkan kalau individu bisa dipersamakan dengan istilah makhluk agama atau *homo religious* dengan alasan bahwa agama sudah tersedia dengan segala kualitasnya sebagai *homo sapiens*. William James (1902) bapak ilmu kejiwaan mempercayai kalau tugas agama cukup berpengaruh pada kehidupan individu sehari-hari (William James, 1902) Selain itu, Pultzian dan Emmons (2003) menyatakan kalau agama adalah vitalitas sosial paling signifikan serta berdampak pada lingkungan sosial. Dalam penyelidikan ilmu otak, ketegasan telah menjadi subjek penting dalam bidang penelitian otak agama.

Pasal 1 UU No. 1 PNPS/1965 mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyatakan penistaan agama memberi penjelasan bahwa tiap-tiap orang diberi larangan untuk berinisiatif menceritakan kisah-kisah umum, mendorong, mencari simpati masyarakat, untuk memberi penafsiran agama yang dipecah di Indonesia maupun melakukan proses ritual yang mana mengikuti ritual agama tersebut,

yang pemahaman dan prosesnya menyimpang dari pelajaran dasar agama itu. Penistaan adalah kata kejam atau demonstrasi lisa atau non-lisan baik secara sengaja atau tidak, yang mana subjek pengajunya merupakan orang atau perkumpulan melalui menghasut, menginspirasi serta kepura-puraan, maupun membuat malu individu lain serta berkumpul pada pengaturan yang berbeda seperti naungan ras, etnis, seksual orientasi, , ketidakmampuan, suku, jenis kelamin agama, serta unsur lainnya.

Pada segi hukum, oleh sebab bisa memicu demonstrasi kekejaman oleh pelaku penistaan agama, oleh sebab itu ada larangan terhadap hinaan dan kritik yang dipandang sebagai perkataan, perbuatan, penulisan atau pertunjukan yang tidak diperbolehkan. Berdasar penjelasan R. Susiloe, bahwa yang dimaksud dengan "penistaan" adalah "serangan terhadap ketenangan dan kemasyhuran seseorang". Di mana efek ketidaksopanan biasanya menimbulkan perasaan tidak mampu menahan malu dan aib.

### **2.1.2 Peninjauan Umum mengenai Media Sosial**

Sarana berbasis web diatur (di web) media yang memungkinkan klien untuk secara efektif berbagi, bergabung, serta membuat konten, seperti situs, komunitas informal, wiki, pertemuan, juga alam semesta virtual. Jurnal web, organisasi antarpribadi, dan wiki adalah jenis media berbasis web yang paling dikenal luas yang digunakan oleh individu di mana pun. Media berbasis web juga merupakan media online yang menjunjung tinggi kerjasama sosial dan memanfaatkan inovasi elektronik untuk mengubah korespondensi menjadi wacana intuitif. Media online memiliki

komitmen vital dengan cara menyebarkan data untuk kliennya. Hal ini merupakan perbedaan dimana media online dapat dengan mudah mengalahkan individu melalui kecepatannya. (Rieka Mustika, 2018)

Melalui data yang secara serta-merta dibagikan, kemudian tersebar ke berbagai wilayah, tempat, negara, sampai ke seluruh pelosok bumi. Menjadi salah satu ciri peningkatan inovasi data, media online, khususnya media berbasis web, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan sudut pandang dan menyampaikan pertimbangannya yang kemungkinan tidak pernah dikomunikasikan masyarakat sebab adanya batas ruang guna menyatakan sudut pandang. Sarana online berbasis web kini sudah menjadi *platform* artikulasi lain untuk area lokal di seluruh dunia akhir-akhir ini. Perubahan desain komunikasi yang terjadi di masyarakat sekarang di internet mempengaruhi perilaku budaya saat ini.

Kehadiran media digital adalah jenis lain dari korespondensi. Desain korespondensi yang telah dibuat selama ini adalah desain *one-to-numerous watcher*, atau desain survei terkoordinasi dari satu sumber ke banyak pengamat (buku, radio, TV, dan sebagainya), dan satu sumber ke satu. desain presentasi seimbang, (misalnya, panggilan atau surat), atau desain korespondensi area lokal digital yang menggunakan perpaduan desain "banyak-ke-banyak" dan "minor-ke-minoritas". Saat ini perkembangan media berbasis web tidak hanya digunakan untuk berbaur, tetapi untuk perdagangan data, bisnis (jual beli, publikasi), usaha, perkelahian, ajakan demo, dan dalam hal apapun, mencari teman dan jodoh. (Juliswara, 2017)

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Kesempatan mengemukakan pendapat adalah sebagian hak istimewa yang hakiki tiap-tiap orang serta diberi jaminan oleh UUD 1945. Pancasila menjadi falsafah hidup yang merupakan landasan negara, menyatu dengan negara Indonesia yang beraneka ragam, dan dengan tegas menjunjung tinggi kesempatan warga negara guna menyatakan opini dengan terbuka. Melalui sudut pandang Pancasila, bebas disini adalah kebebasan yang tercantum dalam setiap hal Pancasila. Mengerti makna Pancasila, dengan berdasarkan pada tata bahasa Indonesia mengandung definisi: panca menyiratkan lima, kemudian sila menyiratkan premis konvensionalitas. Kebebasan berekspresi di Indonesia praktis bukan dipahami sebagaimana yang mana tertuang dalam Pancasila. Tidak selalu mengemukakan pendapat bebas berjalan seperti yang semestinya. Selanjutnya, Wilayah Indonesia menjadi negara yang nyata serta berdasarkan popularitas punya kekuasaan guna mengarahkan serta mengamankan aktualisasinya. Kebebasan memiliki pola pikir serta berekspresi demikian diarahkan pada amandemen terakhir Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

Tiap-tiap orang memiliki pilihan untuk kesempatan afiliasi, berkumpul dan berekspresi. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status negara hukum serta berdasarkan demokrasi mempunyai kedudukan untuk mengatur dan mengamankan pelaksanaan kesempatan berpendapat. Kebebasan mengutarakan pemikiran dan berekspresi ini dikelola dalam amandemen keempat Pasal 28 E (2) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan Heru Nugroho, guna mempersiapkan peluang demokratisasi seluas-luasnya pemerintahan mayoritas mempunyai tiga perspektif yang harus ada: rivalitas, keikutsertaan, dan kebebasan. Heru juga memberi penjelasan dengan penciptaan iklim demokratis nan ideal membuka kesempatan yang lebih luas kepada warga guna memahami hak-hak mereka untuk menyampaikan keinginan mereka. Di lingkungan Indonesia, harus diusahakan untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi semua penduduk yang sampai saat ini mempunyai hak istimewa berkomunikasi serta mengemukakan keinginan politik yang berbeda. Hal tersebut wajib diselesaikan lewat menitikberatkan tidak hanya pada optimisme ideal negara, namun di samping kualitas atau standar fundamental yang tersirat dalam Pancasila sebagai landasan ideologis. Ide sistem ini disebut sebuah Demokrasi Pancasila. (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2021)

Melalui praktik kenegaraan dibutuhkan keluwesan publik berupa kebebasan mengemukakan ide dan pendapat. Contoh dan bukti implementasi dari tindak melindungi hak asasi individu dalam UUD 1945 serta Pancasila adalah perealisasi kebebasan publik tersebut, juga untuk menciptakan perlindungan maksimal terhadap kebebasan berpendapat. Untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam demokratisasi, warga negara memiliki kewajiban sosial melalui bernegara bermasyarakat, serta bekehidupan kenegaraan, diluar pengabaian kepentingan perorangan dan banyak.

### **2.2.2 Tindak Menista Agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pelanggaran dengan diidentikkan pada kepercayaan atau agama bisa disinggung menjadi sebuah pelanggaran kepada agama. Variansi jenis demonstrasi kriminal yang mana diidentifikasi sebuah pelanggaran agama merupakan penyangkalan (*abandonment*) serta penistaan (*blasphemy*), termasuk berbagai demonstrasi yang disebut pelanggaran terhadap agama. Pada beberapa kejadian, pengertian ambigu mengenai penghinaan agama memberi memberikan sebagian besar kontrol kelompok atas saingan dan kontrol negara atas orang. Jelas, negara-negara multikultural dan *multireligion* benar-benar sangat mudah menghadapi masalah penistaan atau penghinaan ini. Jika dilihat dari sudut pandang agama, kepercayaan seseorang terhadap suatu hal ada kemungkinan berbeda dibanding kepercayaan orang lain, dengan secara umum akan menerima keyakinan orang lain itu tidak benar, yang memungkinkan pelanggaran terhadap agama yang berbeda.

Tindak pidana penistaan agama yang acapkali didefinisikan penodaan agama dimana diatur pada ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini pada ihwalnya berasal dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dengan memberi penjelasan yaitu, tiap-tiap individu dengan kecenderungan menyampaikan isi pikira, gagasan atau membuat demonstrasi bertujuan dasar untuk bertentangan, menyalahgunakan, atau mencemarkan agama yang diterima menjadi lokal. Indonesia, akan dihukum penjara maksimal lima tahun.

Selanjutnya, pengertian penistaan agama diadopsi dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 serta Pasal 156a KUHP. Penistaan atau penodaan dicirikan menjadi demonstrasi mencari musuh, tindak salah guna, serta keinginan membuat suatu penistaan. Penodaan agama sangat dilarang dalam pengaturan UU PNPS 1965. Regulasi ini sendiri juga mengungkapkan pendapat didepan umum secara sengaja, menyarankan, atau mengumpulkan simpati publik untuk memmbuat tafsiran agama yang dianut di Indonesia, serta melakukan ritual ibadah meniru suatu bentuk ritual ibadah lain untuk menjelek-jelekkkan. Perbuatan pidana penodaan agama memiliki unsur bagian antara lain:

1. tiap-tiap individu,
2. dengan kesengajaan di muka publik,
3. mengeluarkan penyalahgunaan, serta perasaan permusuhan, penodaan kepada suatu agama yang dianut di Indonesia,
4. memberikan informasi salah mengenai ras, agama, suku dan golongan tertentu yang tujuan utamanya untuk menyebabkan rasa benci satu sama lain.

Penggunaan delik keagamaan pada KUHP diatur menjadi perbuatan melawan ketertiban umum seperti pada Buku bagian II. Pasal 156a KUHP yang merupakan aturan pokok merupakan penyempurnaan dari UU PNPS yang mengatur supaya pasal-pasal tentang tindak pidana agama ditegaskan dalam KUHP. Seperti penjelasan Barda Nawawi Arief, yang mengungkapkan bahwa kurang lebih ada tiga istilah mengenai



delik agama, berupa delik berdasarkan agama; delik kepada agama; dan delik yang ada korelasi dengan agama atau kehidupan beragama. Delik berdasarkan agama merupakan bagian dari demonstrasi kriminal yang sesuai seperti pembunuhan, perampokan, pemerasan, mempermalukan, memfitnah, dan pelanggaran moral, yang keseluruhannya adalah kegiatan serta-merta ditegur dalam agama.

Tindak pidana kepada agama diperjelas dalam Pasal 156a KUHP, yaitu penistaan khusus kepada agama dengan melakukan serangkaian kegiatan sehingga suatu kepercayaan tidak dihormati oleh individu. Diluar itu, tindak pidana yang diidentikkan dengan agama pada keseluruhan dalam KUHP terbagi dalam pasal 503-2 dan 175-181, yang diusulkan untuk menghalangi pemakaman, mengganggu ritual ibadah, menghina pemuka dan petugas keagamaan, menghina objek ibadah, merusak transportasi pengantaran jenazah ke kuburan, penggalian kuburan, menyembunyikan mayat, menyebabkan kerusuhan di tempat-tempat sembahyang. (Nazar Nurdin, 19AD)

### **2.2.3 Surat Edaran Kepolisian SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Upaya *Hatespeech* (Ujaran Kebencian)**

Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditandatangani pada 8 Oktober 2015 dibuat Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Edaran tersebut adalah aturan bagi insan polisi Indonesia dalam menjelaskan jawaban atas permasalahan yang diidentikkan pada wacana penghinaan. Pengaturan tersebut menjelaskan dengan induksi buar menghina bisa berupa demonstrasi kriminal yang diarahkan pada KUHP serta pengaturan kriminal lainnya selain KUHP, juga dapat

mencakup antara lain: tindak menghina, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, hasutan-hasutan, provokasi, dan pemberitaan berita palsu. untuk alasan pemisahan diskriminan, kebiadaban, korban tewas dan bentrokan sosial. Selain itu, wacana penghinaan seperti yang digambarkan di atas, direncanakan untuk menghasut dan menimbulkan penghinaan terhadap orang atau kelompok yang berpotensi minoritas dalam jaringan yang berbeda, termasuk agama, ras, keyakinan, identitas, jenis kelamin, warna kulit, orang-orang yang kekurangan secara fisik, dan variansi orientasi seksual. Selanjutnya Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akhirnya menandai dan mengedarkann surat tersebut ke tingkat kepolisian sektor.(Kristinah, 2019)

#### **2.2.4 Undang-Undang 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Menjadi salah satu negara turut andil pada pemanfaatan serta penggunaan inovasi teknologi dan data Indonesia, yang bisa di idenfrikasi dari jumlah klien web lokal. Realitas ini sebagai pembeda yang jelas dengan kondisi pedoman penyelenggaraan pemanfaatan inovasi data, tepatnya di ranah pertukaran data serta elektronik. Inovasi teknologi data dan sistem komunikasi sudah mengubah perilaku, kecenderungan, dan cara hidup orang-orang di seluruh dunia. Kemajuan dalam inovasi data telah menyebabkan dunia tampak tidak ada batas, membuat transformasi cepat pada dokumen yang ramah, kemasyarakatan, keuangan, serta otoritatif hukum. Lebih lagi memiliki tugas untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah, perbaikan dan perkembangan manusia, inovasi teknologi data dewasa ini menjadi pisau yang

memotong dua arah karena proses kerjanya memiliki kesempatan adanya pelanggaran hukum. UU ITE adalah undang-undang yang dinantikan pelaksanaannya di ranah inovasi data oleh seluruh masyarakat, seperti halnya otoritas publik.

Mayoritas pedoman dalam UU ITE merupakan standar gambaran yang bergantung dengan sekumpulan asas-asas yang sah dan keputusan-keputusan yang dibuat sangat terbatas dan eksplisit pada bagian-bagian tertentu dengan sekumpulan aturan yang mengarahkan materi-materi tertentu yang memuat persoalan-persoalan mengenai persyaratan. daerah saat ini sehingga dalam pedoman tersebut akan mencakup bagian-bagian hukum adat materil, hukum acara pidana, hukum pembuktian, dan hukum pidana, panduan pada perencanaan UU ITE merupakan pedoman yang pedomannya bukan sekedar meliputi bidang pidana namun melalui perspektif selain pidana juga, bagian dari kemajuan negara merupakan peningkatan ranah hukum yang dikenal sebagai perubahan hukum

Perubahan hukum didalam negeri sebagai kapasitas dari kemajuan perbaikan masyarakat terjadi secara utuh dan terpadu, selain hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, termasuk hukum formil dan materil. Individu ramai meminta media bagi arus keluar kesempatan artikulasi untuk memahami kebenaran data publik, hak sekolah, hak diversi, dan pilihan untuk melakukan kontrol sosial.

Ini mencakup opsi untuk mengambil bagian dalam manajemen, termasuk pengawasan terhadap tindakan implementasi hukum. Untuk menjamin terpenuhinya

hak-hak publik, dalam masa perubahan ini, otoritas publik tidak ikut campur dalam aktivitas komunikasi luas seperti yang dilakukan pada masa Orde Baru, namun kehidupan media masih dikendalikan dengan cara yang sah. Kerangka kerja pemeriksaan dalam dan luar telah ditetapkan, undang-undang dan pedoman telah dibuat untuk membantu langkah-langkah untuk mengawasi dan mengakui administrasi pemerintahan yang baik. (Maaliki & Naavi'u, 2021)

Dengan demikian juga pengertian yuridis pencemaran dalam UU ITE harus dicari dalam KUHP khususnya Pasal 310. Pasal 27 Ayat (3) ; Pasal 28 ayat (2) UU ITE khususnya dengan sengaja menyebarkan data yang ditujukan untuk menimbulkan sensasi penghinaan atau agresi terhadap orang tertentu dan juga kelompok yang bergantung pada suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA, dan Pasal 45 Ayat (1) tentang ancaman pidananya. Komponen tindak pidana tidak bisa mengatur semuanya. Ada beberapa koneksi dengan komponen yang berbeda. Menurut perspektif normatif, tindak pidana adalah jenis koneksi lengkap antara komponen tertentu.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun skripsi, penulis mengarahkan pencarian tulisan dengan memahami, membaca, dan mengacu pada acuan dari masa lalu serta pemeriksaan logis yang disusun oleh orang lain. Karya-karya ilmiah masa lalu yang diselesaikan oleh pencipta, melalui menghubungkan hubungan dalam kesiapan skripsi yang penulis bicarakan termasuk eksplorasi yang diarahkan oleh:

1. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri Se/06/X/2015) oleh Muhammad Akbar

Hasil dari penelitian jurnal ini memberi penjelasan penerapan hukum pelanggaran kepada agama harus diselesaikan melalui pedoman yang tepat menjelaskan aturan tentang bagaimana pelanggaran dilakukan dan kiat-kiat tindakan hukum yang digunakan mengacu pada pembentukan, penerapan dan pelaksanaan, khususnya lewat siklus pemeriksaan, menyidik secara publik dan interaksi hukum dalam pengadilan (Akbar, 2017)

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Pasal 156 A Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik oleh Mulki Ulumuddin

Jurnal tersebut menemukan alasan apabila pedoman demonstrasi kriminal yang seharusnya dimungkinkan guna mengelola penistaan melalui media online adalah metode pertanggungjawaban pelaku tindakan tidak hormat melalui media berbasis web. Siap untuk mengakui (memahami) pentingnya kegiatan mereka tentang adanya kelalaian. Dapat mengidentifikasi niat atau kehendaknya terhadap perbuatannya tadi.(Mulki Ulumuddin, 2017)

3. Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial oleh Gusti Ayu Made Gita Permatasari

Hasil penelitian ini adalah untuk memutuskan risiko pidana pelaku pelanggaran wacana penghinaan melalui media berbasis web harus berreferensi pada undang-undang yang khusus. Meski demikian, sampai sekarang, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang substansial untuk menyelesaikan pelanggaran wacana penghinaan. Pelanggaran semacam ini punya aturan dalam UU ITE, tetapi lewat transformasi zaman dan perkembangan mekanis yang cepat, jenis pelanggaran semakin berkembang, dan diyakini bahwa otoritas publik dapat lebih eksplisit dalam membuat pedoman yang berbeda untuk mengurangi multitafsir dalam menegakkan hukum. (Permatasari, 2018)

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial oleh Wicky Leonardy

Hasil pemeriksaan dari jurnal ini adalah penggunaan KUHP dalam menyelesaikan tindak pidana penistaan terhadap ras, suku agama, dan antar golongan lewat sarana elektronik dan organisasi antar pribadi bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis berpendapat dengan tergantung pada penggambaran kecukupan pedoman kedua pasal yang memidana pelaku penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media elektronik dan organisasi antarpribadi harus memanfaatkan Pasal 28 UU ITE menurut standar *lex specialis derogat legi*

*generalis*, secara khusus asas undang-undang yang lebih tegas membatalkan pedoman umum. (Wicky Leonardy, 2016)

5. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Algi Septian

Hasil penelitian dari jurnal ini, usaha untuk dapat mengatasi penistaan agama bisa berupa hukuman atau non-reformatif. Pelakunya harus memenuhi komponen yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, untuk dapat dijerat dengan tindak pidana..(Septian, 2018)

6. Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156 KUHP (Studi Kasus Di Unit V Tipiter Polresta Barelang) oleh Erwin Tangkas Simanjuntak dan Alwan Hadiyanto

Hasil eksplorasi melalui jurnal ini Penyidik Polisi Sekupang dan Polresta Barelang dengan memimpin pemeriksaan dan pemeriksaan kriminal demonstrasi penistaan yang disinggung dalam penyelidikan ini dikategorikan untuk kelas pekerjaan yang dapat diverifikasi, khususnya pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bergantung pada realitas substansial di lapangan. Seperti halnya dalam melaksanakan kewajibannya, penyidik Polresta Barelang dengan mengumpulkan bukti dan memanggil saksi dan saksi ahli, mereka peran normatif dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-


undangan dan pedoman dengan tujuan agar mereka juga melakukan tugasnya secara optimal dalam pemeriksaan dan dapat juga membuat langkah-langkah yang ditentukan oleh hukum yang sebenarnya, seperti seperti tindakan penyidik atas kebijaksanaan polisi atau diskresi. (Erwin Tangkas Simanjuntak dan Alwan Hadiyanto, 2019)

7. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh oleh Afriandi MS

Hasil pemeriksaan dari buku harian ini, Penghinaan terhadap agama di Aceh sejauh ini merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam Fatwa MUI dan Fatwa MPU di Aceh, di mana dalam beberapa kasus pencemaran nama baik didakwa dan divonis oleh pengadilan dan memiliki kekuatan legitimasi yang tetap. Ada dua segmen utama formalisasi tindak pidana penodaan agama: unsur dari setiap individu yang di depan umum menyampaikan sentimen atau melakukan demonstrasi yang pada prinsipnya niat buruk, atau tidak menghormati agama yang diakui di Indonesia. (Afriandi, 2017)



## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu strategi untuk merekam, mencari, menciptakan, menganalisa, dan memanfaatkan pikiran secara cermat dan menyeluruh untuk mencapai hipotesis penelitian. (Achmadi, 2003) Pengertian metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara, tetapi menurut kebiasaan, metode ini dibentuk dengan hasil-hasil potensial yang digunakan dalam pemeriksaan dan penilaian. (Soekanto, 1996). Mengacu pada permasalahan yang ingin diteliti, maka penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris) agar penelitian ini memiliki dan memberikan manfaat dan dampak yang positif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, yang mengklarifikasi atas data-data yang didapat lewat hasil pertemuan, studi dokumentasi, dan catatan praktik lapangan, yang kemudian dibedah melalui tulisan sebagai teori yang dibentengi oleh informasi esensial dan opsional untuk memberikan klarifikasi tentang permasalahan yang menjadi dasar pengambilan judul tersebut.

Teknik eksplorasi ini merupakan strategi pemeriksaan yang menyinggung dan menganalisis dirinya sendiri terhadap komponen-komponen atau hasil-hasil yang sah yang tercipta pada banyak individu. Demikian juga memeriksa fenomena sosial yang tercipta dalam kenyataan yang berdampak pada individu dan komunitas lokal.

Hasil eksplorasi sosiologis atau eksperimental hukum adalah usulan tentang kecukupan kebutuhan hukum dan pelaksanaannya dalam kenyataan. Kalau memang kuat, jelas tidak akan menjadi masalah, menyiratkan bahwa eksekusi hukum berjalan dengan baik

Meskipun demikian, jika tidak memaksa, penting untuk menemukan sumber dan pusat masalah, variabel penyebab, dan cara mengatasinya secara sah. (Qamar, 2017) Eksplorasi hukum empiris, juga disebut penelitian lapangan, adalah semacam penelitian hukum sosiologis yang meneliti pengaturan-pengaturan hukum materiil dan apa yang benar-benar terjadi di mata masyarakat atau dapat dikatakan sebagai tinjauan yang mengarah pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di mata masyarakat. bertekad untuk mengetahui dan menemukan realitas. - realitas dan informasi mendasar, setelah informasi penting dikumpulkan. mengurus masalah. (Waluyo, 2002)

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

1. Sumber Data Primer merupakan data utama yang diperoleh analisis melalui responden. Data ini diperoleh dari organisasi pemerintah, pekerja swasta, polisi, dari daerah setempat dan berbagai sumber. Perhatian utama adalah asosiasi dan hubungan langsung dengan pusat pembicaraan dari isu-isu yang diangkat.

2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang dapat ditemukan dan diperoleh dari hasil eksplorasi dalam tulisan dan pendidikan, dan melalui penyelidikan pedoman dan undang-undang yang ada, makalah dan komposisi, buku, kronik dan laporan penting, dan pencarian lain tentang ide-ide hipotetis, perspektif spesialis. spesialis, peraturan, standar, terutama yang terkait dengan hukum, dan bahan lain yang dapat melengkapi survei penulisan dalam memesan penelitian teori. Untuk menyusun dan menyelesaikan proposal, diperlukan beberapa bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum esensial/esensial, bahan hukum pilihan, dan terakhir bahan hukum tersier.
  - a. Bahan hukum utama/ primer, adalah bahan-bahan hukum yang terikat, misalnya hukum positif dan pedoman hukum yang masih sebagai akibat.
  - b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan sah yang memperjelas dan menggambarkan makna dan kapasitas bahan-bahan penting yang halal, seperti RUU (Draft of Laws), karya-karya penelitian terdahulu, penilaian-penilaian halal, asas-asas, dan hasil eksplorasi dari para ahli hukum, dan lain-lain. Bahan-bahan legal opsional memudahkan para ahli untuk menguraikan dan memahami komponen-komponen dalam bahan-bahan penting yang sah sehingga mereka dapat membantu para ilmuwan. Tempat utama materi sah opsional adalah untuk memberikan klarifikasi dan klarifikasi materi penting yang sah

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan tambahan yang melengkapi penjelasan bahan penting dan tambahan yang sah. Seperti KUHP, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopeida, Wikipedia, dan Buku Tafsiran.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Instrumen pengumpulan informasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah wawancara. Wawancara adalah tindakan tanya jawab antara pemeriksa dan saksi/termohon secara lugas sepenuhnya bermaksud untuk memperoleh data yang bonafid secara lugas. Sebuah pertemuan adalah mata ke mata, keadaan pekerjaan relational di mana seorang individu, penanya, menawarkan pembuka percakapan kepada pemberi jawaban untuk memperoleh jawaban yang diidentifikasi dengan pertanyaan studi. (Soekanto, 2004)..

#### **2. Studi Dokumentasi dan Literasi**

Studi dokumentasi adalah prosedur memperoleh informasi sebagai sumber informasi teks atau gambar. Sumber yang disusun atau realistis seperti catatan, buku, majalah, kronik, arsip individu, foto, dan lain-lain yang benar yang diidentifikasi dengan pertanyaan penelitian. (Filsafat, 2002) Dilakukan untuk memperoleh dan memahami gagasan dan spekulasi tentang pengesahan undang-undang dan pengaturan pelaksanaan undang-undang melalui media sosial.

### **3.2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada 15 Desember 2020 pukul 09.00 WIB yang berlokasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Polresta Barelang yang mana pengumpulan data untuk memenuhi penyusunan skripsi dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polresta Barelang,

### **3.3 Metode Analisis Data**

Dalam menyusun dan menyelidiki data yang diperoleh, penelitian di bidang hukum dilakukan secara sosiologis/eksperimental, khususnya penelitian yang menggunakan teknik pertemuan. Setelah data diperoleh, data tersebut akan disiapkan dan diperkenalkan dengan melihat informasi yang didapat secara lokal dan realitas yang sah, seperti regulasi dan penilaian yang berkualitas. Kemudian, pada titik itu juga dipertentangkan dan premis legitimasi/yuridis, khususnya undang-undang untuk mensurvei kecukupannya. Serentak atau muncul bersama menyiratkan bahwa penurunan informasi, tampilan informasi, dan penarikan/persetujuan akhir saling terkait untuk membangun pengalaman yang sama yang disebut "pemeriksaan" yang merupakan siklus berulang dan komunikasi sebelumnya, selama, dan setelah pengumpulan informasi.(Silalahi, 2009)